

PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU SEBAGAI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI PT. BHUMI RANTAU ENERGI

FAHMI IZHAR ERNALDI

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 74201, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 18810477

Email : Fahmienarldi05@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Asas Kebebasan Berkontrak, PT Bhumi Rantau Energi

Perjanjian kerja di PT Bhumi Rantau Energi terbagi atas dua jenis yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam penelitian ini penulis menekankan pada perjanjian kerja dari tenaga kerja harian di PT Bhumi Rantau Energi dimana karyawan/tenaga kerja harian melakukan hubungan industrial yaitu hubungan pemberi kerja dan penerima kerja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Apakah asas kebebasan berkontrak sudah diimplementasikan di PT. Bhumi Rantau Energi dan Bagaimana perlindungan hak karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Bhumi Rantau Energi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Bhumi Rantau Energi. Jenis dan sumber data berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Dari penelitian ini diperoleh hasil pertama, PT Bhumi Rantau Energi belum menerapkan asas kebebasan berkontrak secara tertulis dengan tenaga kerja harian. Adapun tenaga kerja harian yang diperkerjakan bertugas untuk melaksanakan kebersihan area kantor dan penanaman kembali area pertambangan yang telah usai masa ekspolrasi dan eksploitasinya. Kedua, Tenaga kerja harian pada PT. Bhumi Rantau Energi belum memiliki perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan karena perjanjian kerja antara pihak tenaga kerja harian dan PT. Bhumi Rantau Energi dilaksanakan secara lisan.

ABSTRACT

Keywords : Work Agreement, Freedom of Contract Principle, PT Bhumi Rantau Energy

There are two types of work agreements at PT Bhumi Rantau Energi, namely agreements Specific Time Work Agreement (PKWT) and Unspecified Time Work Agreement (PKWTT). In this study the authors emphasize the employment agreement of the daily workforce at PT Bhumi Rantau Energi where employees/daily workers carry out industrial relations, namely the relationship between the employer and the recipient of work whether it is in accordance with the laws and regulations in Indonesia.

This study focused on two problem formulations, namely what is the principle of freedom contract has been implemented at PT. Bhumi Overseas Energy and How protection of employees' rights in the Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Bhumi Overseas Energy.

This research uses the type of empirical research, where the research was carried out at PT. Bhumi Overseas Energy. Types and sources of data derived from primary and secondary data, data collection techniques through interviews and questionnaires.

From this research, the first result was that PT Bhumi Rantau Energi had not implemented the principle of freedom of contract in writing with daily workers. The daily workers employed are tasked with cleaning up the office area and replanting the mining area after its exploration and exploitation period. Second, the daily workforce at PT. Bhumi Rantau Energi does not yet have the same labor law protection regulated in the Labor Law because of the work agreement between the labor parties daily and PT. Bhumi Rantau Energi is carried out orally.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, (1990), Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan,(2016), Hukum Ekonomi Syariah “Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, Cetakan 4.
- Ahmadi Miru, (2010), Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Mochtar Chindir Ali, (1993), Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Bandung : Mandar Maju.
- Gemala Dewi, (2004), Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah, Jakarta : Kencana.
- Shidarta, (2000), Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Grasindo.
- Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- TP Bambang Sunggono, (1998), "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muharram Hidayat, (2006), Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, (2003), Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prinst Darwan, (1994), Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjanata Miharja, (2006), Segi-Segi Perjanjian Kerja dalam Praktek, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Karya Ilmiah/Jurnal :

- Fithratus Shaliha,2016. “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia” Jurnal Selat, Universitas Islam. Riau.
- Dr. Nurul Listiyani, Dr. Iwan Riswandie, dan Rakhmat Noliardry, 2022“ Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, Eprints : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Kalimantan Selatan.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.